



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 709/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 6104166101830002, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 21 Januari 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 6104160104810004, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 01 April 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG;;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 709/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 18 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : 082/12/III/2003 tanggal 05 Maret 2003);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 10

halaman 1 dari 16, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, kemudian pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah milik bersama sebagaimana alamat Tergugat diatas, kemudian pada pertengahan bulan Februari 2024 Penggugat meninggalkan rumah milik bersama dan tinggal dirumah kontrakan sebagaimana alamat Penggugat diatas. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama KRISNA SENO AJI umur 21 tahun, DIAN FINANDHA umur 15 tahun dan ALDA DININGRUM umur 6 tahun yang saat ini ketiganya tinggal dengan Tergugat;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak awal tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Tergugat tidak ada kepedulian dan tiidak ada perhatian terhadap Penggugat bahkan saat Penggugat sakit, Tergugat tidak sama sekali menanyakan keadaan Tergugat;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat jika bertengkar saling diam dan kadang berbulan-bulan tidak teguran;
 - c. Bahwa Penggugat pernah di tuduh oleh tetangga berselingkuh dan Tergugat mempercayai omongan orang lain dan tidak ada pembelaan terhadap Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat tidak pernah peduli dengan apa yang terjadi terhadap Penggugat;
 - e. Bahwa Tergugat lebih mementingkan keluarganya dibandingkan dengan Penggugat.
- f. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar sejak tahun 2023;

4. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2024 dimana Penggugat sudah tidak tahan atas sikap Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

halaman 2 dari 16, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ketapang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TONI RAHMAN Bin USMAN**) terhadap Penggugat (**SUDARTI Binti DALATUN**);
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;
4. Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim di samping berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, telah pula memerintahkan kedua belah pihak menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I., akan tetapi upaya mediasi tidak pula berhasil merukunkan keduanya namun telah mencapai kesepakatan (berhasil sebagian) tentang hak asuh anak bahwa jika terjadi perceraian maka hak asuh anak yang bernama Alda Diningrum binti Toni Rahman umur 6 tahun diserahkan kepada Tergugat, sebagaimana laporan mediator tanggal 8 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 8 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 1 dan 2 pada gugatan Penggugat adalah Benar;

halaman 3 dari 16, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa posita angka 3 adalah benar terjadi perselisihan dan percekocokan, namun tidak sering, hanya pernah saja;
3. Bahwa posita 3.a adalah Salah. Yang benar Tergugat peduli dengan Penggugat dan ketika Tergugat akan bertanya ketika Penggugat sakit, Penggugat tidak mau didekati dan lari.
4. Bahwa posita 3.b adalah Salah. Yang benar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar saling hanya sekitar 1 mingguan saja, bukan berbulan-bulan;
5. Bahwa posita 3.c adalah Salah. Yang benar Tergugat membela Penggugat dan tidak mempercayai omongan tetangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa posita 3.d adalah Salah. Yang benar Tergugat peduli dengan Penggugat dan Tergugat menjemput Penggugat pulang kerja;
7. Bahwa posita 3.e adalah Salah. Yang benar Tergugat lebih mementingkan Penggugat;
8. Bahwa posita 3.f adalah Benar, karena anak Penggugat dan Tergugat takut tidur sendiri dan ingin tidur bareng dengan Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Tergugat mengalah tidur pisah dengan Penggugat. Selain itu, Penggugat marah dengan alarm Tergugat;
9. Bahwa posita 4 adalah Benar;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada tanggal 8 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa jawaban Tergugat angka 3 adalah Benar jarang bertengkar, karena Penggugat sering mengalah supaya tidak kelihatan sering bertengkar;
2. Bahwa jawaban Tergugat angka 3.a adalah Salah. Penggugat tidak lari saat sakit dan Tetap dikamar, sedangkan Tergugat tidak pernah melihat atau menjenguk Penggugat di kamar dan Penggugat menyuruh anaknya untuk membeli obat;
3. Bahwa jawaban Tergugat angka 3.b adalah Salah. Yang benar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar saling diam berbulan-bulan;

halaman 4 dari 16, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2024/PA.Ktp



4. Bahwa jawaban Tergugat angka 3.c adalah Salah. Yang benar Tergugat tidak peduli ketika tetangga dan keluarga Tergugat memojokkan Penggugat;
5. Bahwa jawaban Tergugat angka 3.d adalah Salah. Yang benar Tergugat tidak peduli ketika bibi Tergugat melaporkan ke RT bahwa Penggugat selingkuh;
6. Bahwa jawaban Tergugat angka 3.e adalah Salah. Yang benar Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat;
7. Bahwa jawaban Tergugat angka 3.f Benar, namun Penggugat tidak pernah marah masalah alarm Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 8 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 082/12/III/2003, tanggal 05 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Selatan xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, NIK 6104166107840001, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 21 Juli 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan yakni Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama hingga berpisah;

halaman 5 dari 16, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun menurut cerita Penggugat, Tergugat kurang komunikasi dengan Penggugat dan Tergugat tidak membela Penggugat ketika Penggugat dituduh selingkuh. dan menurut cerita tetangga saksi,, Penggugat sering pulang malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa orangtua Tergugat pernah mendatangi Penggugat untuk mengajak pulang Penggugat, namun Penggugat tidak mau;

2. SAKSI 4, NIK 6104166107840001, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 17 November 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat namun kurang mengenal Tergugat istri karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan yakni Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa Penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat;

halaman 6 dari 16, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saya tidak tahu apakah sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan mereka;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 5, NIK 610416200352008, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 20 Maret 1952, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan yakni Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan dan Tergugat

halaman 7 dari 16, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan yang isinya pada pokoknya tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal Pasal 154 R.Bg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 8 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil namun telah mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana tertulis dalam duduk perkara. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat tidak ada kepedulian dan tidak ada perhatian terhadap Penggugat bahkan saat Penggugat sakit, Penggugat dan Tergugat jika bertengkar saling diam dan kadang berbulan-bulan tidak teguran, Tergugat tidak membela Penggugat ketika tetangga menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat tidak pernah peduli dengan yang terjadi terhadap Penggugat, Tergugat lebih mementingkan keluarganya dari

halaman 8 dari 16, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penggugat dan Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar sejak tahun 2023. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Februari 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matan Hilir Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 082/12/III/2003 tanggal 05 Maret 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 10 tahun, kemudian pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah milik bersama dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama KRISNA SENO AJI umur 21 tahun, DIAN FINANDHA umur 15 tahun dan ALDA DININGRUM umur 6 tahun yang saat ini ketiganya tinggal dengan Tergugat
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2024;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah kamar sejak tahun 2023;

Analisis Pembuktian

halaman 9 dari 16, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat **P** dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 21 Februari 2003 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

halaman 10 dari 16, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah diperoleh keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
3. Bahwa saksi 1 Penggugat mendapat cerita bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang komunikasi dengan Penggugat dan Tergugat tidak membela Penggugat ketika Penggugat dijelek-jelekin atau dituduh selingkuh;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024;
5. Bahwa kedua saksi Penggugat tidak mengetahui apakah antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan damai, namun saksi 1 Penggugat mengetahui bahwa orangtua Tergugat pernah mendatangi Penggugat untuk rujuk dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tidak ada yang pernah melihat dan/atau mendengar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tentang penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah keterangan yang tidak dilihat/dialami/didengar sendiri (*testimonium de audito*) dan tidak bersesuaian dengan satu sama lain serta tidak ada bukti tambahan yang mendukung keterangan tersebut. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 *Reglement Buiten Govesten* (RBg)., sehingga keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi dewasa, dan telah disumpah sehingga

halaman 11 dari 16, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal pasal 175 *Reglement Buiten Govesten* (RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah diperoleh keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa saksi Tergugat tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024;
4. Bahwa Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan Tergugat keberatan cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi saja, maka berdasarkan asas pembuktian *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) Pasal 306 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) dan Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesaksian saksi 1 Tergugat tidak dapat dijadikan alat bukti dan harus dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Februari 2003 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Matan Hilir Selatan xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama: Krisna Seno Aji, Dian Finandha, dan Alda Diningrum;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;

halaman 12 dari 16, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 karena Penggugat pergi meninggalkan Tempat kediaman bersama;
5. Bahwa antara Penggugat belum diupayakan untuk rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan (*vide*, posita angka 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 angka 1 (satu), yang menjadi pedoman bagi seluruh Peradilan di Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus perceraian berbunyi "*Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana ketentuan dalam (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 angka 1 (satu) tersebut terdapat dua unsur yang harus terpenuhi yaitu terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, maka

halaman 13 dari 16, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat yakni Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 angka 1 (satu) telah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang di anut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah mempersulit terjadinya perceraian sehingga untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan yang cukup dan terbukti (*vide* penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengetengahkan ibarah dalam kitab *Al-Muhadzab* Juz II halaman 320 yang telah diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi :

ف ان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: "Apabila gugatan Penggugat tidak disertai bukti-bukti maka gugatannya ditolak" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Pertimbangan Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat dalam mediasi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mediasi telah mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak bahwa jika terjadi perceraian maka hak asuh anak yang bernama Alda Diningrum binti Toni Rahman umur 6 tahun diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* perkara perceraian telah dinyatakan ditolak, maka kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat patut untuk dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*) karena isi kesepakatan perdamaian tersebut merupakan *assesoir* dari perkara perceraian;

Biaya Perkara

halaman 14 dari 16, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1446 Hijriah, oleh **Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi` Almuhlis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Nike Dian Pertiwi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Rofi` Almuhlis, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nike Dian Pertiwi, S.H.

halaman 15 dari 16, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan	:	Rp10.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp250.000,00
4. Pemberitahuan	:	Rp130.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp535.000,00

Terbilang (*lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

Dadang, S.H.

halaman 16 dari 16, Putusan Nomor 709/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)